

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



SOSIALISASI POSBANKUM DESA/KELURAHAN

NAMA	: ASTARI INTAN PRAMAESTI
NIP	: 199503292020122002
JABATAN	: PENYULUH HUKUM PERTAMA
SATUAN KERJA	: KANWIL KEMENKUM KALTIM

**PELATIHAN PUBLIC SPEAKING
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA BARAT
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemampuan berbicara di depan umum (public speaking) merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, pemerintahan, maupun kehidupan bermasyarakat. Keterampilan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan informasi secara lisan, tetapi juga mencakup kepercayaan diri, kejelasan pesan, ketepatan bahasa, serta kemampuan membangun koneksi emosional dengan audiens.

Melihat pentingnya penguasaan keterampilan public speaking, maka diselenggarakanlah kegiatan Pelatihan Public Speaking sebagai sarana pengembangan diri dan peningkatan kapasitas peserta dalam berkomunikasi secara efektif di depan umum. Pelatihan ini juga merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang percaya diri, komunikatif, dan siap tampil dalam berbagai forum publik secara profesional.

Dalam proses pembelajaran diperlukan praktek langsung dalam mengimplementasikan pelatihan public speaking. Implementasi publik speaking dilakukan melalui Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang menjadi salah satu akses masyarakat memperoleh keadilan hukum.

Konstitusi telah menjamin kesetaraan dan keadilan di depan hukum selaras dengan Asta Cita ke-7 Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba. Wujud dari kesetaraan di hadapan hukum adalah masyarakat memiliki akses keadilan.

Saat ini, keadilan dan bantuan hukum belum bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan akses keadilan yaitu kesenjangan ekonomi, letak geografis, kurangnya kesadaran hukum, diskriminasi, kompleksitas sistem hukum, dan minimnya akses informasi tentang hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh

masyarakat memiliki akses keadilan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan hukum.

Pemberian akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan hukum, merupakan mandat konstitusi serta bagian dari implementasi prinsip *access to justice*. Untuk itu, keberadaan **Pos Bantuan Hukum (Posbakum)** di desa dan kelurahan menjadi sarana penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, sederhana, dan terjangkau.

Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok negeri. Kehadiran Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, sekaligus menjadi wadah penyelesaian sengketa, peningkatan kesadaran hukum, dan pendampingan hukum bagi masyarakat.

Posbankum Desa/Kelurahan diintegrasikan dalam Pos Pelayanan Terpadu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa/Lurah. Untuk memastikan pemerataan layanan, ditargetkan sekurangnya satu Posbankum tersedia di setiap kecamatan, sehingga masyarakat desa/kelurahan dapat dengan mudah mendapatkan akses ke layanan hukum yang mereka butuhkan.

Sosialisasi Posbankum desa/kelurahan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada audiens agar mengetahui hakekat aturan, bukan menyalahgunakan atau mengjudge bahwa hukum hanya memihak kepada salah satu pihak saja, pengajaran tentang hakikat hukum akan memberikan efek dimasa yang akan datang.

2. Maksud Dan Tujuan

a. Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud sebagai laporan implementasi pelatihan public speaking melalui kegiatan sosialisasi posbankum desa/kelurahan.

b. Manfaat

Kegiatan sosialisasi ini bermanfaat untuk :

1. Meningkatkan kepercayaan diri;
2. Memudahkan membangun koneksi dengan orang lain;
3. Memberikan pemahaman kepada warga tentang fungsi dan manfaat Posbankum desa/kelurahan;
4. Menjelaskan mekanisme pelayanan bantuan hukum di desa/kelurahan; dan
5. Menumbuhkan kesadaran hukum dan keberanian warga untuk menyelesaikan konflik melalui jalur damai.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup implementasi pelatihan *Public Speaking* melalui sosialisasi dengan materi sosialisasi adalah fungsi dan layanan pada Posbankum Desa/Kelurahan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 di Kantor Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda. Kegiatan dimulai dari jam 09.00 WITA s/d 12.30 WITA.
- b. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 di Kantor Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang. Kegiatan dimulai dari jam 09.00 WITA s/d 12.30 WITA.

2. Narasumber

Astari Intan Pramaesti

3. Sasaran Sosialisasi

Sasaran dari Sosialisai ini adalah Masyarakat di kelurahan.

4. Materi Sosialisasi

- a. Latar belakang pembentukan posbankum desa/kelurahan;
- b. Pengertian posbankum desa/kelurahan;
- c. Fungsi posbankum desa/kelurahan;
- d. Layanan pada posbankum desa/kelurahan;
- e. Pembentukan posbankum desa/kelurahan;
- f. Skema layanan posbankum desa/kelurahan.

C. HASIL YANG DICAPAI

Praktek yang dilakukan untuk mengimplementasikan pelatihan public speaking melalui sosialisasi pos bantuan hukum desa/kelurahan yang dilaksanakan pada 2 kelurahan yaitu kelurahan temindung permai kota samarinda dan kelurahan gunung elai kota bontang. Peserta dalam sosiaslisasi ini merupakan masyarakat yang ada di kelurahan. Kegiatan sosialisasi ini menggunakan struktur presentasi yang efektif yaitu :

1) Pembukaan (G-I-S-I)

Greeting membuka kegiatan dengan salam dan dilanjutkan degan perkenalan diri serta diikuti dengan story telling yang juga berkaitan erat dengan permsalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan juga mengajak masyarakat dalam interaksi aktif dalam topik materi.

2) Isi/penjabaran

Menyampaikan materi dengan menggunakan metode (what-so what-now what).

3) Penutup

Conclusion-rekap-puncline, memberikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan dan menutup nya dengan sebuah pantun yang berkaitan dengan materi.

Dengan menggunakan struktur presentasi yang efektif ini, pemberian materi sosialisasi jadi terasa lebih menarik dan tidak kaku. Serta diikuti dengan gestur tubuh dan kontak mata kepada peserta sehingga sosialisasi lebih hidup dengan interaksi. Selain itu juga, Penggunaan intonasi, artikulasi, dan volume suara juga di perhatikan karna ini menjadi hal yang krusial dalam public speaking.

Pengolahan rasa gugup menjadi salah satu faktor untuk Meningkatkan kepercayaan diri berbicara didepan masyarakat di kelurahan dengan membawakan materi yang baru bagi peserta sosialisasi merupakan salah satu tantangan.

Pelatihan public speaking ini memberikan warna baru bagi saya dalam melakukan tugas saya sebagai penyuluh hukum dalam meningkatkan kemampuan dalam berbicara didepan umum, menyampaikan pesan yang dapat di terima oleh masyarakat dengan kesan yang menyenangkan dan tidak membosankan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Public Speaking bukan sekadar berbicara, melainkan menyampaikan pesan secara berdampak. Seorang pembicara yang baik tahu apa tujuannya, siapa audiensnya, dan bagaimana menyampaikan pesannya dengan efektif, etis, dan berkesan. Sosialisasi Posbankum Desa/Kelurahan di Kelurahan Temindung Permai Kota Samarinda dan di Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang sebagai salah satu bentuk *Public Speaking* yang dalam mengimplementasikan pelatihan *Public Speaking* . Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan mendapatkan respon positif dari peserta yang menjadi sasaran sosialisasi. Hal ini dapat terlihat dari tanggapan dan pertanyaan dari peserta serta dukungan masyarakat terkait pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan.

2. Saran

Keterampilan dalam public speaking tidak hanya dapat dilakukan dalam satu kali praktek. Harus dilakukan berulang-ulang agar mendapatkan pembelajaran terus menerus dari setiap pengalaman dalam public speaking. Pelatihan public speaking sebaiknya tidak berhenti pada satu kali kegiatan saja. Perlu ada tindak lanjut seperti pelatihan lanjutan (*advanced class*), kelompok praktik rutin

(misalnya klub speaking), atau mentoring individu.

E. **PENUTUP**

Menguasai public speaking bukan hanya soal “berani bicara”, tetapi juga soal bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang menyentuh, meyakinkan, dan berkesan. Keterampilan ini bisa dilatih, diasah, dan dikembangkan oleh siapa saja, asalkan memiliki kemauan untuk belajar dan berlatih secara konsisten.

Alumni,



Astari Intan Pramaesti, S.H.,M.H.

Di keluarkan di Samarinda

Pada tanggal 21 Juli 2025

Mengetahui,

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
Undangan Dan Pembinaan Hukum



Dr. Ferry Gunawan C, S.H.,M.H.

LAMPIRAN

SOSIALISASI POSBANKUM DESA/KELURAHN DI KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI PADA
TANGGAL 9 JULI 2025



SOSIALISASI POSBANKUM DESA/KELURAHAN DI KELURAHAN GUNUNG ELAI PADA TANGGAL 16
JULI 2025

